

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GUNADARMA

Lampiran SK Rektor No. 183/SK/REK/UG/VI/2016

Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Gunadarma

# BAB I KETENTUAN UMUM

**Pasal 1 Pengertian**

1. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Gunadarma.

1. Tata Tertib

Tata tertib adalah semua peraturan yang berlaku bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Gunadarma yang ditujukan untuk menciptakan kampus yang tertib, kondusif, dan aman bagi seluruh kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

1. Pelanggaran Tata Tertib

Pelanggaran tata tertib adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar, produk rekaman, yang disampaikan secara langsung maupun melalui media (termasuk media online), tindakan, tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan dan dapat merugikan orang lain dan/atau Universitas Gunadarma.

1. Kehidupan Kampus

Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area kampus yang menggunakan nama dan/atau atribut Universitas Gunadarma

1. Pimpinan Universitas

Pimpinan Universitas Gunadarma adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan.

1. Civitas Akademika

Civitas Akademika Universitas Gunadarma adalah mahasiswa dan dosen Universitas Gunadarma.

1. Warga Universitas Gunadarma

Warga Universitas Gunadarma adalah civitas akademika dan karyawan Universitas Gunadarma

1. Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa (ormawa) adalah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran, keilmuan, minat dan

kegemaran, dan pengabdian pada masyarakat, dan keberadaannya diakui/disetujui oleh pimpinan Universitas Gunadarma.

1. Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Kegiatan organisasi mahasiswa (ormawa) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh ormawa Universitas Gunadarma di dalam maupun di luar kampus yang meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler dan ekstrakurikuler yang telah mendapat ijin tertulis dari Pimpinan Universitas Gunadarma.

1. Waktu Kegiatan di Kampus

Kegiatan di kampus berlangsung pada **Senin-Sabtu Pukul 06.00-19.00 WIB** dan **Senin-Jumat Pukul 06.00-22.00 WIB [khusus lokasi kampus dengan perkuliahan malam hari]**. Kegiatan yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan, pada hari libur atau hari besar/raya harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Gunadarma.

# Pasal 2 Tujuan

Tata tertib kehidupan kampus dibuat untuk:

* 1. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukungnya.
	2. Menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan sebagai warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari- hari.
	3. Memberikan landasan hukum bagi penindakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

# BAB 2 KEWAJIBAN DAN LARANGAN

**Pasal 1 Kewajiban**

1. Seluruh warga Universitas Gunadarma berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Universitas Gunadarma.
2. Seluruh warga Universitas Gunadarma, dalam setiap kegiatan baik akademik maupun non akademik, harus mengikuti dan menaati seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Gunadarma.
3. Mahasiswa Universitas Gunadarma wajib :
	1. Bersikap jujur, khususnya dalam kegiatan akademik di antaranya kegiatan belajar mengajar, meneliti, membuat karya tulis, dan dalam tindakan lain yang menyangkut nama baik Universitas Gunadarma.
	2. Tekun dan disiplin dalam berbagai tindakan, khususnya dalam menjalankan tugas menimba ilmu di lingkungan Universitas Gunadarma.
	3. Berperan aktif menjaga integritas pribadi dan Universitas Gunadarma.
	4. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas di Universitas Gunadarma.
	5. Sopan dalam berpakaian, santun dalam berperilaku, dan menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi.
	6. Saling menghormati dan menghargai.
	7. Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
	8. Memelihara semua fasilitas milik Universitas Gunadarma guna meniaga kelancaran proses belajar.
	9. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Gunadarma.
4. Semua kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh mahasiswa harus melalui ormawa dan mendapat ijin tertulis dari pimpinan Universitas Gunadarma.

# Pasal 2 Larangan

Mahasiswa Universitas Gunadarma dilarang:

1. Menggunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Gunadarma, seperti kop surat, amplop surat, stempel, jaket almamater Universitas Gunadarma, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok.
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat, dokumen, tandatangan, bukti pembayaran, nilai, karya ilmiah untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok.
3. Melanggar norma dan etika berperilaku dan/atau berpakaian, mengeluarkan kata- kata tidak sopan, dan sebagainya di lingkungan Universitas Gunadarma.
4. Berada di lingkungan kampus Universitas Gunadarma tanpa ijin di luar waktu yang telah ditentukan.
5. Melakukan tindakan/kegiatan yang bersifat mengotori atau merusak ruangan, bangunan, maupun prasarana dan sarana lain, atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas Gunadarma, termasuk peralatan kantor, peralatan laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.
6. Memanfaatkan prasarana, sarana, dan dana milik atau di bawah pengawasan Universitas Gunadarma untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan kelompok.
7. Melakukan pengancaman dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan.
8. Melakukan intimidasi, pemaksaan, pemukulan, perkelahian, penganiayaan, dan/atau fisik terhadap orang lain.terlibat kekerasan
9. Menghasut, menipu, memengaruhi, dan/atau mencoba memengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah, untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
10. Melakukan kegiatan dan tindakan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa (demonstrasi) yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus.
11. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
12. Merokok di sembarang tempat di lingkungan kampus Universitas Gunadarma, kecuali di tempat yang diperbolehkan.
13. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, dan/atau menyalahgunakan narkotika dan psikotropika.
14. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, mengkonsumsi, dan/atau memperdagangkan minuman keras.
15. Melakukan atau mencoba melakukan dan/atau membantu terselenggaranya semua jenis permainan yang mengarah ke bentuk perjudian.
16. Melakukan kegiatan perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam setiap kegiatan akademik
17. Melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus atau dalam tugas resmi di luar kampus.
18. Menyimpan, memanfaatkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya barang cetakan, audio visual, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi secara online maupun offline.
19. Menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik Universitas Gunadarma.
20. Menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Universitas Gunadarma tanpa ijin, termasuk mengubah data, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cara dan tujuan apapun.
21. Melakukan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang bersifat melancarkan isu yang menimbulkan keresahan/sentimen SARA terhadap dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
22. Memfitnah, menghina, mendiskreditkan nama perorangan/organisasi di lingkungan Universitas Gunadarma melalui media cetak maupun media elektronik (secara online maupun offline).
23. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus.
24. Menyebarkan ideologi, ajaran, paham radikal, kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan ideologi negara.
25. Mengikuti dan/atau menyelenggarakan kegiatan organisasi di dalam kampus tanpa ijin pimpinan Universitas Gunadarma.
26. Melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada warga Universitas Gunadarma.
27. Memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

# BAB 3 KETENTUAN SANKSI

1. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, kelompok, kepanitiaan, dan/atau organisasi mahasiswa.
2. Jenis Sanksi yang diberikan dapat berupa :
	1. Teguran lisan.
	2. Peringatan tertulis.
	3. Penghentian sementara kegiatan organisasi.
	4. Pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan administratif.
	5. Pembubaran organisasi.
	6. Kewajiban mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
	7. Pembatalan nilai dan/atau dinyatakan tidak lulus
	8. Larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya (skorsing) dalam waktu maksimal 12 (dua belas) bulan, dengan tetap memenuhi kewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sesuai ketentuan.
	9. Pencabutan kedudukan sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma.
	10. Penundaan kelulusan.
	11. Penahanan ijazah.
	12. Pembatalan kelulusan.
3. Pemberi sanksi dapat langsung memberikan/menjatuhkan sanksi terberat kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus tanpa melalui teguran lisan maupun peringatan tertulis.
4. Sanksi dapat diberikan oleh pimpinan universitas atau pihak yang berwenang.

# BAB 4 PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam ketentuan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas Gunadarma, akan diatur terpisah
3. Peraturan ini bertaku sejak ditetapkan.